



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 497 / B.04 / HK / 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan daerah dan agar usaha Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dapat optimal, berkesinambungan maka diperlukan peran Komisaris dalam proses pengawasannya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), terdapat kekosongan Komisaris;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Direksi Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Wahana Rahardja;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Lampung menjadi Perseroan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA.**

KESATU : Mengangkat Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Wahana Rahardja sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris	Elvira Umihanni, S.P., M.T

KEDUA : Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Wahana Rahardja yang namanya tersebut melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pengangkatan anggota Komisaris Definitif yang dihasilkan dari Proses Seleksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 03 November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan.